



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 9 Telp. 8311174 (20 Saluran) Fax. 8311266
Semarang – 50243

Semarang, 20 Maret 2023

Nomor : 180/0004883
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan
Peraturan Bupati Pati

Kepada
Yth. Bupati Pati
di –
PATI


Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/495 tanggal 7 Maret 2023 Hal Fasilitasi Raperbup Kabupaten Pati, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Bupati Pati tentang Pedoman Umum Audit Kinerja, sebagai berikut:

1. Konsideran "menimbang" huruf c agar disempurnakan menjadi:
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan audit kinerja, perlu mengatur pedoman umum audit kinerja;
2. Pasal 1:
 - a. Angka 8, angka 9 dan angka 14 agar dihapus.
 - b. Angka 10 agar disesuaikan dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Pasal 4 terkait ruang lingkup agar disesuaikan dengan penjabaran/judul BAB dalam batang tubuh.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Bupati dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Bupati.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA TENGAH
Sekretaris Daerah



SUMARNO, SE, MM.

Pembina Utama Madya

NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN :

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah DITJEN Otonomi Daerah pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah.